

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**Seri D**

**Nomor 21**

**Tahun 2000**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 34 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di Bidang Pengolahan Data dan pembinaan sistem informasi secara Elektronik.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Tugas Pokok Kantor Pengolahan Data Elektronik melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengolahan Data dan pembinaan sistem informasi secara Elektronik

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program di Bidang Pengolahan Data Elektronik berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang di butuhkan.
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluar.
- d. Pengendalian dan pengoperasian Komputer, Komputerisasi, penyiapan data, pengendalian dan pengamanan perangkat keras atau perangkat lunak dilingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Kerja sama teknis dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik.

- f. Pengembagnan teknologi Informasi Komputer.
- g. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha kantor.

## **BAB IV ORGANISASI Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. kepala kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Data Masukan
  - d. Seksi Pelayanan Data dan Kerja sama
  - e. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala kantor.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor;
- (4) Bagan organisasi kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

## **Pasal 7**

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

## **BAB V TATA KERJA Pasal 8**

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## **Pasal 9**

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

### **Pasal 12**

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. Maka Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 31 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 18 November 2000

-----  
**BUPATI BANTUL**  
**ttd**

**M. IDHAM SAMAWI**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 20 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANTUL**

**ttd**

**A S H A D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**SERI D NOMOR 21 TAHUN 2000**